

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/ 16 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31
DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, program restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan pada saat ini perlu didorong agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan;
 - b. bahwa restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh perbankan dan lembaga resmi mengalami beberapa kendala antara lain ketentuan pelampauan batas maksimum pemberian kredit;
 - c. bahwa pelampauan batas maksimum pemberian kredit yang dialami oleh bank -bank lebih disebabkan adanya peningkatan kurs valuta asing dan penurunan modal bank;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa untuk mendorong program restrukturisasi perusahaan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan batas waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum pemberian kredit bank umum;
- e. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 - 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 ayat (3) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Pelanggaran BMPK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak *action plan* disetujui Bank Indonesia;
- b. Untuk setiap Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - i). untuk Pelampauan BMPK yang terjadi sebelum dan sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2001;

ii) untuk ...

ii) untuk Pelampauan BMPK yang terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang lebih lama antara 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* disetujui oleh Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 31 Mei 2001.”

2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 15 dan Pasal 16 yang dijadikan Pasal 15A dan Pasal 15B, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15A

Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi oleh lembaga resmi, target waktu penyelesaian Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang lebih lama antara 9 (sembilan) bulan sejak disetujuinya *action plan* oleh Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 15B

(1) Penyelesaian Pelampauan BMPK dapat dilakukan dengan pemberian jaminan dari BPPN kepada Bank.

(2) Jaminan yang diberikan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib memenuhi persyaratan:

- a. bersifat *irrevocable*;
- b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diajukannya klaim;
- c. jangka waktu jaminan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penyelesaian Pelampauan BMPK; dan

d. nilai ...

- d. nilai jaminan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Pelampauan BMPK yang ada.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 90

DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 19 /PBI/2000
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

I. UMUM

Pelaksanaan program pemulihan perekonomian nasional dimulai dengan penerapan berbagai langkah-langkah dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional yang antara lain dilaksanakan melalui program penjaminan pemerintah, program rekapitalisasi perbankan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan. Langkah selanjutnya dalam program pemulihan perekonomian nasional tersebut adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Program restrukturisasi perusahaan sangat erat kaitannya untuk mendukung perbaikan sisi aktiva perbankan melalui program restrukturisasi kredit.

Dalam pelaksanaannya, program restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala dan salah satunya adalah berupa adanya ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan

pada ...

pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor riil maka perlu dilakukan penyesuaian sementara terhadap ketentuan kehati-hatian khususnya mengenai perpanjangan batas waktu penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Perpanjangan batas waktu penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit diberikan mengingat adanya fakta bahwa dalam masa krisis ekonomi pelampauan tersebut diakibatkan oleh peningkatan kurs valuta asing dan penurunan modal Bank, serta untuk memberikan dukungan terhadap program restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh lembaga resmi yaitu Prakarsa Jakarta dan Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia.

Selain penyesuaian sementara terhadap ketentuan kehati-hatian tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat membantu mengatasi permasalahan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit perbankan melalui pemberian jaminan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15

Ayat (3)

Huruf a dan huruf b

Cukup Jelas

Angka 2 ...

Angka 2

Pasal 15A

Yang dimaksud dengan lembaga resmi adalah Prakarsa Jakarta dan Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia.

Pasal 15B

Ayat (1)

Dalam penyelesaian Pelampauan BMPK, pemberian jaminan oleh BPPN disetarakan dengan jaminan oleh Pemerintah Pusat sehingga dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *irrevocable* adalah jaminan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan Bank dan BPPN.

Huruf b

Klaim diajukan apabila Pelampauan BMPK belum terselesaikan sampai dengan batas waktu penyelesaian Pelampauan BMPK sesuai jadwal angsuran kredit yang ada.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d

Nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib disesuaikan apabila terjadi peningkatan nilai Pelampauan BMPK.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3973

DPNP

